KONTROL SOSIAL HUKUM BADARO DALAM MASYARAKAT SUNGAI LIMAU KECAMATAN ASAM JUJUHAN KABUPATEN DHARMASRAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Prodi Sosiologi Agama IAIN Bukittinggi

Disusun Oleh:

CRIES METNANDALIA
NIM: 4616.070

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITINGGI
1442 H/2021 M

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "**Kontrol Sosial Hukum Badaro Dalam Masyarakat Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya"** telah diuji dalam sidang Munaqasyah Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, hari tanggal dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Bukittinggi, Agustus 2020

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Novi Hendri, M.Ag	**Vivi Yulia Nora, M. Si**
NIP. 197101171998031001	**NIDN. 2004078102**

Anggota

Dr. Silfia Hanani, M. Si	**Dr. Syafwan Rozi, M. Ag**
NIP. 197004021999032006	**NIP. 197101171998031001**
Novi Hendri, M.Ag	**Vivi Yulia Nora, M. Si**
NIP. 197101171998031001	**NIDN. 2004078102**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Nunu Burhanuddin, Lc,. M.Ag
NIP.177305100200012100 2

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama CRIES METNANDALIA NIM. 4616.027 dengan judul "**KONTROL SOSIAL HUKUM BADARO DALAM MASYARAKAT SUNGAI LIMAU KECAMATAN ASAM JUJUHAN KABUPATEN DHARMASRAYA**" telah diperiksa dan diuji dalam sidang Munaqasah.

Dengan persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 12 Agustus 2020

Pembimbing

Dr. Gazali, M.Ag
NIP: 197508242000031001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sekaligus menyelesaikan pendidikan di IAIN Bukittinggi sesuai waktu yang direncanakan. Shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman bagi umat yang dicintainya sebagai bekal dunia akhirat, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

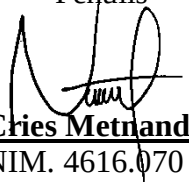
Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Terutama kepada segenap keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik itu moril maupun materil, penghargaan dan cinta terbesar penulis tujukan kepada Ayahanda Agusni dan Ibunda Yenti Darfi serta kepada Kakak Leni Gustiyen dan Abang Afrido Gustiyen yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa hasil karya ilmiah ini masih belum sesuai dengan harapan dan belum sempurna sepenuhnya dan masih banyak kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan pembaca dapat memebrikan kritik atau saran yang sifatnya membangun.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendidik dan membantu penulisan dalam pembuatan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang menfasilitasi semua perlengkapan perkuliahan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) ini.
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
3. Ibu Vivi Yulia Nora, M.Si, sebagai Ketua Program Studi Sosiologi Agama (SA) Institut Agama Islam Negeri Bukittinngi.
4. Bapak Dr. Gazali, M.Ag selaku pembimbing sekaligus penasehat akademik yang telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, ilmu, nasehat, dan selalu bersedia mengarahkan dan memberikan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak/ibu dosen program Studi Sosiologi Agama yang selama delapan semester membimbing penulis dalam menggali ilmu Sosiologi Agama.
6. Dan lain-lain yang dianggap mempunyai andil dalam penyelesaian skripsi ini, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Demikianlah, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca dalam pengembangan ilmu Sosiologi Agama.

Bukittinggi, 22 Juli 2021
Penulis



Cries Metnandalia
NIM. 4616.070

ABSTRAK

Skripsi atas nama **CRIES METNANDALIA NIM. 4616070** berjudul **"Kontrol Sosial Hukum Badaro Dalam Masyarakat Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya"**. Program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi 2021.

Hukum *Badaro* merupakan sebuah hukuman dalam bentuk cambukan yang diberikan kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran norma-norma agama berupa zina, Badaro di Nagari Sungai Limau dianggap sebagai hukuman bagi orang yang melakukan zina dalam rangka pembersihan diri dan sebagai tanda taubat dari dosa akibat perbuatan yang telah mereka lakukan.Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini meneliti tentang kontrol sosial hukum *badaro* dalam masyarakat Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan perspektif teori kontrol sosial. Untuk menjawab permasalahan yang ada, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Sehingga data-data yang diperoleh di lapangan dijelaskan secara deskriptif, mendalam dan menyeluruh.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Nagari Sungai Limau ini ditemukan bahwa Hukuman *badaro* (cambuk) merupakan sebuah pesan moral kepada kita semua untuk saling menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama. *Badaro* (cambuk) itu memang harus terbuka agar pesan morilnya sampai kepada masyarakat lain, dan ini bukan semata-mata sebagai bentuk hukuman yang berujung pada efek jera, namun lebih kepada pembinaan atau kontrol sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa pemberlakuan hukum *badaro* dapat mengontrol jumlah atau lebih tepat dikatakan pelaku pelanggaran norma agar sadar bahwa hal yang dilakukan merupakan hal yang dilarang oleh agama dan juga sebuah pelanggara norma (aturan) di masyarakat.

Kata Kunci : Kontrol Sosial, Hukum *Badaro*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR DIAGRAM ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 10
G. Penjelasan Judul 12
H. Sistematika Penulisan 13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kontrol Sosial 14
B. Badaro (Hukum Cambuk) 18
C. Kajian Terdahulu 30
D. Kerangka Berfikir 35

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 36
B. Lokasi Penelitian 39
C. Pemilihan Subyek Penelitian 39
D. Teknik Pengumpulan Data 40
E. Tekik Analisis Data 43
F. Teknik Keabsahan Data 44

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum 50
B. Temuan Khusus 63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN

BAB l

PENDAHULUAN

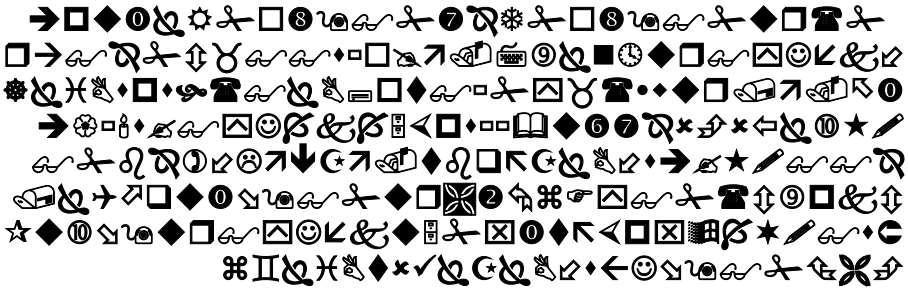
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara hukum yang berlandaskan dengan nilai-nilai dan norma. Tidak hanya di Indonesia, setiap bangsa memiliki hukum dan normanya masing-masing. Hukum atau norma yang berlaku dan terdapat di Indonesia berupa peraturan Undang-Undang, putusan dari pengadilan dan kebiasaan dari masyarakat. Selain itu, norma atau aturan biasanya berlaku atau terbentuk berdasarkan pemahaman yang terdapat di masyarakat kemudian dibentuk dan diberlakukan untuk masyarakat itu sendiri seperti halnya hukum yang *badaro* yang terdapat di Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.

Pelaksanaan hukum *badaro* pertama kali dilakukan di Indonesia setelah masa Kerajaan Islam Nusantara, pada tanggal 24 juni 2005 di halaman Masjid Agung Bireun Provinsi Aceh. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2008, jumlah pelaku yang melakukan perbuatan zina dan dijatuhkan sanksi hukuman cambuk sebanyak 275 orang. Pada tahun 2005 sebanyak 101 orang, tahun 2006 sebanyak 61 orang, tahun 2007 sebanyak 58 orang.[1]

Hukum *badaro* merupakan salah satu jenis hukuman yang ditentukan dalam Al-Qur'an surat An-nuur ayat 2 yang berbunyi :

[1] Madiasa Ablisar, "Relifasi hukum cambuk sebagai salah satu bentuk pembinaan dalam pembaharuan hukum pidana",*dalam* Jurnal dinamika hukum. Vol. 14, no. 2, hal.279- 280.



Artinya : *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, danhari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Maksud ayat diatas adalah: Bagi laki-laki dan perempuan yang berzina akan dihukum yaitu didera keduanya akan didera dengan jumlah seratus kali dera dan jangan beri belas kasihan pada mereka, orang yang mendera pelaku zina tersebut tidak boleh merasa kasihan pada saat mendera pelaku zina, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah melaksanakan hukum dera bagi orang yang melakukan zina, hukuman dera harus benar-benar dilaksanakan, dan pelaksanaan hukuman dera disaksikan oleh orang-orang yang beriman.

Ayat tersebut mnenjelaskan jumlah cambukan untuk penzina 100 kali, sedangkan untuk perbuatan menuduh orang lain berzina yaitu 80 kali.[2] Hukum dera itu dijatuhkan apabila, *pertama* penuduh adalah orang dewasa, berakal sehat dan melempar tuduhan atas inisiatif dan bukan atas tekanan orang lain, *kedua* orang yang dituduh adalah orang yang berakal sehat, dewasa, beragama Islam, ketiga tuduhan yang berupa kata-kata ataupun tulisan menujukan bahwa orang yang dituduhnya telah berbuat

[2] Madiasa Ablisar, *ibid*, hal. 280

zina, *ketiga* penuduh bertanggung jawab atas tuduhan yang dilontarkan dan dengan dukungan dua orang saksi kedua nya laki-laki yang adil.[3]

Berdasarkan observasi awal, pada tanggal 12 februari 2020, penulis menemukan permasalahan yang berkaitan dengan hukum *badaro* di Nagari Sungai Limau. Yang mana masih ada masyarakat yang berbuat zina. Masyarakat masih melakukan zina tanpa ikatan yang sah, itu dapat ditunjukan pada masyarakat yang kedapatan melakukan hal tersebut, selain berbuat zina adanya masyarakat yang hamil di luar nikah, hal tersebut terlihat dengan adanya pernikahan yang tergesa-gesa. Juga di buktikan dengan tidak sesuainya umur pernikahan dengan kelahiran anaknya. Masyarakat tidak merasa jera dengan hukuman *badaro*. Alasan penulis ingin meneliti tentang Kontrol Sosial Hukum *Badaro* Dalam Masyarakat Sungai Limau adalah masih banyak masyarakat yang melanggar norma setelah adanya hukum *Badaro.*

Pelaksanaan hukum *Badaro* di Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya berbeda dengan di Aceh yang pelaksanaan hukum cambuk berupa tempat dan waktunya di tentukan oleh jaksa yang berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syari'ah. Sedangkan hukuman *Badaro* di Nagari Sungai Limau dilaksanakan di masjid yang dihadiri para ulama di Nagari tersebut dan *ninik mamak* dan mayarakat setempat. Hukum *Badaro* ditujukan untuk orang-orang yang berbuat zina dan hamil diluar nikah, hukuman ini berjumlah 100 kali

[3] Zainudin , *hukum islam,* (Jakarta: Sinar grafika, 2006), hal. 114

cambukan. Pada kenyataannya setelah ditetapkan hukuman *badaro* ternyata masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti melakukan zina dan hamil di luar nikah. Masyarakat tidak jera dengan hukuman tersebut, salah satu faktor pendorong masyarakat melakukan zina dan hamil diluar nikah adalah hubungan yang tidak direstui orang tua.[4]

Kehidupan sosial selalu ada alat kontrol atau alat kendali untuk mengendalikan tingkah laku anggota kelompok sosial agar tingkah laku anggota tersebut tetap dalam batas-batas yang wajar. Perilaku manusia selalu dibatasi dalam batasan antara mana yang boleh dilakukan dengan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Batasan ini tentu dalam bentuk perintah dan larangan. Perilaku yang diperintah berarti mengandung batasan nilai dan norma yang menyimpang, Perintah dan larangan atas perilaku manusia ini dinamakan pengendalian kontrol sosial. Kehidupan masyarakat, selalu ada berbagai perintah dan larangan yang berlaku untuk semua anggota atas dasar nilai dan norma sosial yang ada. Norma dan nilai sosial bukan hanya sebagai petunjuk bagi tata kelakuan anggota kelompok sosial. Akan tetapi memiliki kekuatan kendali yang mengikat masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan sosial. Maksud dari kekuatan mengikat adalah kemampuan norma atau nilai yang mengakibatkan individu atau kelompok agar dapat mematuhinya. Jika semua anggota masyarakat bersedia mentaati aturan (nilai-nilai dan

[4] Wawancara awal, ust Agung, tanggal 12 februari 2020

norma sosial) maka dapat dipastikan kehidupan masyarakat akan berlangsung tertib, aman, dan nyaman. Akan tetapi berharap semua anggota masyarakat berperilaku sejalan nilai-nilai dan norma yang ada tidaklah mudah. Di dalam kenyataan tertentu ada sebagian anggota masyarakat yang mentaati aturan tersebut dan ada sebagian yang melakukan pelanggaran.[5]

Pada situasi dimana orang memperhitungkan bahwa melanggar atau melakukan penyimpangan justru memperoleh keuntungan, maka tingkat penyimpangan akan mengalami kenaikan. Oleh sebab itu pengendalian kontrol sosial perlu dilakukan dengan menggunakan seperangkat aturan formal yang memiliki kekuatan mengikat sanksi yang jelas. Dalam keadaan demikian berarti sosialisasi tidak memberikan efek yang positif. Oleh sebab itu, kekuatan kontrol sosial harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan tertentu yang dengan kekuasaan memiliki kemampuan kontrol soaial. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, kekuatan kontrol sosial dapat melakukan dua jenis kontrol sosial, artinya jika penyimpangan dari anggota masyarakat belum terjadi maka kontrol sosial harus diarahkan pada kontrol sosial yang berupa ancaman. Akan tetapi, jika penyimpangan telah dilakukan, maka kekuatan kontrol sosial lebih mengarahkan kontrol sosial dengan menjatuhkan sanksi. Ancaman atas penyimpangan sosial yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan kontrol sosial lebih bersifat melakukan langkah antisipasi

[5] Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Bandung : Prenadamedia Group, 2010). Hal 249-250

sebelum terjadi pelanggaran sosial, ancaman atas pelanggaran norma mempunyai efek psikologis yang kuat terhadap para calon pelanggaran norma untuk tidak melakukan pelanggaran norma sosial.[6]

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas penyebab adanya hukum cambuk (*Badaro*) adalah

1. Beberapa masyarakat masih melakukan zina.
2. Terdapatnya masyarakat yang hamil di luar nikah.
3. Sebagian masyarakat masih melakukan pergaulan bebas.

Pada penelitian ini penulis hanya mengambil masalah yang berkaitan dengan "Fungsi Kontrol Sosial Badaro Dalam Masyarakat Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya"

C. Batasan Masalah

Agar lebih terarah dan terpusatnya penelitian ini maka penulis batasi masalah ini dalam hal yaitu "**Kontrol Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Terkhusus Mengenai Hukum *Badaro* Dalam Masyarakat Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya"**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di teliti dengan: **"Bagaimana**

---

[6] Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *ibid*, hal. 254-255

Efektifitas Kontrol Sosial Hukum *Badaro* Dalam Masyarakat Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya"

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Tujuan penelitian
    a. Mengetahui bagaimana efektifitas kontrol sosial hukum *badaro* dalam masyarakat Sungai Limau
    b. Mengetahui Fungsi hukum *badaro* sebagai kontrol sosial.
2. Kegunaan Penelitian
    a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada program studi Sosiologi Agama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
    b. Bagi penelitian lanjutan, sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Praktis
    a. Memberikan gambaran tentang kontrol sosial hukum *badaro* (cambuk) di Nagari Sungai Limau

b. Memberikan gambaran tentang efektifitas kontrol sosial hukum *badaro* (cambuk) di Nagari Sungai Limau

c. Bagi peneliti, sebagai tambahan pengetahuan dan sumbangan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

d. Bagi lembaga, dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan serta pertimbangan dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

2. Manfaat Teoritis

e. Terumuskan efektifitas kontrol sosial hukum *badaro* (cambuk) di Nagari Sungai Limau.

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terhadap ilmu pengetahuan dan sebagai bahan tambahan pengetahuan serta pengembangan pengalaman penulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan keefektifitasan hukum *badaro* (cambuk) dalam kontrol sosial di masyarakat.

b. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan informasi serta acuan bagi peneliti lain hendak melakukan penelitian.

c. Untuk menambah khazanah pengetahuan sekaligus menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya terkait dengan tema yang sama terutama bagi mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama.

G. Penjelasan judul

1. Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.[7]

2. Kontrol sosial

Kontrol sosial, sistem pengendalian kontrol sosial sering diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparatur-aparatur yang terdapat di dalamnya. Pengendalian sosial berarti suatu pengawasan dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Pengendalian sosial adalah segala proses baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat mematuhi nilai kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku.[8]

3. Hukum *Badaro*

Abdul Qadir Audah, mendefinisikan hukuman sebagai pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.[9]

---

[7] Agus suparyanto, "Implementasi hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan islam", *dalam* jurnal pendidikan islam. Vol. 4, No. 2,2015, hal 18

[8] Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar,* (Jakarta: Pt RajaGravindo Persada) hal 179

[9]Agus suparyanto, "Implementasi hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan islam", *dalam* jurnal pendidikan islam. Vol. 4, No. 2,2015. Hal.23

Badaro di Nagari Sungai Limau dianggap sebagai hukuman bagi orang yang melakukan zina dan pembersihan diri mereka dari perbuatan zina dan sebagai tanda taubat atau penyesalan bagi orang yang melakukan zina, masyarakat yang melakukan zina dikenakan hukum badaro adalah sebagai hukuman atas perbuatannya.[10]

4. Masyarakat

Masyarakat yaitu sebagai tempat dimana individu dan kelompok berinteraksi, menjalin hubungan sesamanya, dimana usaha terpadu, saling memahami dan menyatakat rasa masing-masing.[11]

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan proposal ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian awal berisikan Sampul depan atau cover, Abstrak, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi dan Daftar Lampiran

BAB I: PENDAHULUAN Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab dua ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir

[10] Ibid., hal, 24

[11] Abuddin nata, *sosiologi pendidikan islam*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014) hal 57

BAB III: METODE PENELITIAN Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang didalamnhya termasuk temuan umum dan temuan khusus.

BAB V : PENUTUP Pada bab ini yaitu penutup yang didalamnya termasuk kesimpulan hasil secara poin-poin penelitian yang telah dilakukan kemudian saran bagi penelitian yang akan dilakukan kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kontrol Sosial

1. Pengertian Kontrol Sosial

Sistem pengendalian sosial *(social control)* sering diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparatur-aparatur yang terdapat di dalamnya. Pengendalian sosial berarti suatu pengawasan dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Pengendalian sosial adalah segala proses baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga dalam suatu masyarakat untuk mematuhi nilai kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku.[12] Pengendalian sosial *(sosial control)* mengarahkan rakyat untuk memerankan perannya sebagaimana yang diharapkan dimulai dengan ketertiban sosial dalam mana anggota masyarakat saling berinteraksi.[13]

Beberapa definisi pengendalian kontrol sosial adalah sebagai berikut:

a. Joseph S. Roucek, mengartikan bahwa pengendalian sosial sebagai proses baik direncanakan maupun tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga-

[12] Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: Pt RajaGravindo Persada, 2012) hal 179

[13] Paul B Horton, *sosiologi*, (Erlangga) hal 176

warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

b. Peter L. Berger pengertian dengan berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertipkan anggotanya yang berbuat menyimpang

c. Bruce J. Cohen mengemukakan pengendalian sosial sebagai cara-cara yang digunakan untuk mendorong seorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau mesyarakat luas tertentu.

d. Robert M. Lawang membatasi pengendalian sosial merupakan semua cara yang digunakan masyarakat untuk mengembalikan si penyimpang pada garis yang normal atau yang sebenarnya.

e. Joseph S. Roucek melihat pengendalian sosial merupakan dari aspek edukatif. Ia membatasi pengendalian sosial segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.[14]

Pengendalian sosial *(sosial control)* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat. Kondisi itu terjadi jika ada keserasian antara perubahan dan stabilitas yang ada dalam masyarakat. Cara yang dilakukan adalah melalui persuasi dan

[14] Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Bandung : Prenadamedia Group, 2010). Hal 254

kohesi. Maka perlu ada pranata sosial seperti polisi, pengadilan, dan tokoh masyarakat.[15] Jadi dapat disimpulkan *(sosial control)* adalah salah satu alat yang mengotrol perilaku masyarakat yang mengendalikan masyarakat agar tidak keluar dari norma-norma atau aturan-aturan yang ada dalam masyarakat tersebut baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan damai.[16]

2. Sifat pengendalian sosial *(social control)*

   Ada dua sifat pengendalian sosial antara lain: [17]

   a. Preventif atau positif, adalah usaha pencegahan terhadap gangguan-gangguan pada kecocokan antara kepastian dengan keadilan. Dilakukan sebelum terjadi pelanggaran atau ancaman sanksi. Cara: proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal.
   b. Represif atau negatif, bertujuan untuk mengembalikan kecocokan yang pernah mengalami gangguan agar berjalan seperti semula. Dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau mengancam sanksi. Cara: penjatuhan sanksi terhadap pelanggar dan penyimpang kaidah-kaidah yang berlaku.

   Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat pengendalian sosial ada dua yaitu bersifat positif dan negatif. Pertama, sifat positif, adalah salah satu usaha untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran-

[15] Syahrial Syarbaini Rusdianta, *Dasar-dasar sosiologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) hal 91-92

[16] Ibid., 93

[17] Ibid., hal. 94

pelanggaran yang ada seperti melanggar aturan-aturan dalam masyarakat, dengan cara proses sosialisasi dan pendidikan baik di sekolah maupun dirumah. Kedua, sifat negatif mengembalikan kecocokan yang pernah mengalami gangguan agar berjalan seperti sebelum terjadinya pelanggaran, dengan cara menjatuhkan hukuman kepada pelanggar setelah terjadinya pelanggaran.

3. Cara pengendalian sosial *(social control)*

   Adapun beberapa cara pengendalian sosial antara lain yaitu: [18]

   a. Pengendalian sosial melalui institusi dan non-institusi. Cara melalui institusi melalui lembaga yang ada dalam masyarakat, seperti lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga hukum, lembaga politik, ekonomi dan keluarga. Cara melalui non-institusi seperti sekelompok masa yang memukuli pencopet.

   b. Pengendalian sosial secara lisan, simbolik dan kekerasan. Cara lisan dilakukan dengan cara mengajak orang mentaati peraturan yang berlaku dengan cara berbicara secara langsung. Cara simbolik dilakukan dengan melalui tulisan, spanduk dan iklan layanan masyarakat. Cara pengendalian kekerasan yaitu dengan ancaman berupa fisik agar si pelaku jera.

   c. Cara pengendalian sosial formal dan informal. Cara pengendalian formal adalah pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga-

[18] Syahrial Syarbaini Rusdianta, *ibid* hal. 93-95

lembaga resmi yang memiliki aturan resmi, seperti lembaga peradilan dan kepolisian. Cara pengendalian informal yaitu cara pengendalian yang dilakukan oleh kelompok kecil, yang bersifat tidak resmi dan tidak memiliki aturan tertulis. Seperti aturan atau kebiasaan dalam keluarga.

d. Cara pengendalian sosial melalui sosialisasi. Sosialisasi yaitu membentuk kebiasaan, keinginan dan adat istiadat, bila masing-masing individu memiliki pengalaman sosialisasi yang sama maka mereka akan sukarela dan tanpa berpikir panjang lagi akan perilaku sesuai dengan harapan-harapan sosial.

Cara pengendalian sosial diatas adalah cara agar masyarakat tidak keluar dari norma atau aturan yang ada baik secara formal maupun tidak formal, dengan adanya cara pengendalian sosial dapat mencegah sebelum terjadinya penyimpangan dalam masyarakat.

4. Fungsi pengendalian sosial *(Social control)*.

Pertama, meyakinkan masyarakat tentang kebaikan norma. Usaha ini melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Melalui pendidikan formal ditanamkan kepada peserta didik kesadaran untuk patuh aturan, sadar hukum melalui mata pelajaran yang ada. Melalui pendidikan non formal, media masa dan alat-alat komunikasi menyadarkan warga masyarakat untuk berperilaku baik, tertib, dan sebagainya. Mempertebal kebaikan norma. Hal ini dilakukan dengan cara mempengaruhi pikiran seseorang dengan

legenda, hikayat-hikayat, cerita-cerita rakyat maupun cerita-cerita agama yang memiliki nilai-nilai yang baik. Dengan demikian dalam pelaksanaan pengendalian sosial diperlukan sarana atau alat yang berupa lembaga atau sistem norma.[19]

Fungsi pengendalian sosial memberikan kesadaran pada mayarakat terhadap norma untuk patuh terhadap aturan usaha yang dilakukan untuk pengendalian sosial terhadap masyarakat bisa secara formal maupun informal. Fungsi pengendalian sosial juga memperkuat keyakinan masyarakat terhadap norma.[20]

5. Bentuk pengendalian sosial *(sosial control)*.

Desas-desus (gosip), merupakan kabar yang sulit dipercaya kebenarannya, namun dalam masyarakat pengendalian ini sering terjadi, gosip sebagai bentuk pengendalian sossial yang sering diyakini oleh masyarakat mampu membuat pelaku pelanggaran sadar atas perbuatannya dan kembali pada perbuatan yang sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat.[21]

Teguran, yaitu pringatan yang diberikan pada pelaku pelanggaran bisa dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Tujuannya adalah agar pelaku pelanggaran segera menyadari perbuatannya. Hukuman yaitu sanksi negatif yang diberikan pada pelanggar tertulis maupun tidak tertulis. Pada lembaga formal diberikan oleh pengadilan, pada lembaga non formal diberikan oleh lembaga adat.

---

[19] Tjibto subadi, *sosiologi*, (Surakarta, 2008) hal 62
[20] Ibid., hal. 63
[21] Ibid., 64

Pendidikan, pengendalian yang telah melembaga baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, pendidikan dapat membimbing seseorang agar betanggung jawab dan berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Seseorang yang berhasil dalam pendidikan maka akan merasa takut untuk melakukan pelanggaran atas norma yang ada.

Agama, merupakan pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagai pemeluk agama maka seseorang harus menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan yang telah di tetapkan dalam agama. Kekerasan fisik, kekeran fisik akan dilakukan sebagai alternatif terakhir dari pengendalian sosial, apabila alternatif lain sudah tidak dapat lagi dilakukan. Namun banyak kejadian perlakuan ini dilakukan tanpa melakukan bentuk pengendalian sosial lain terlebih dahulu.[22]

Jadi pengendalian sosial dilakukan masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran norma ataau aturan yang ada, pengendalian dapat berupa gosip yang bisa menyadarkan masyarakat, dapat berupa teguran agar masyarakat secepatnya menyadari perbuatannya, dapat berupa pendidikan, pendidikan dari keluarga maupun dari sekolah dengan pendidikan seseorang akan takut untuk melakukan pelanggaran dapat berupa agama, agama bisa menjadi pedoman bagi seseorang untuk tidak melakukan pelanggaran, dan juga dapat berupa

[22] Tjibto subadi, *ibid,* hal.61-62

kekeran fisik, cara ini dilakukan apabila pengendalian yang lain sudah tidak mempan lagi untuk dilakukan.[23]

6. Tujuan pengendalian sosial *(Social Control)*

   Pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Sistem pengendalian juga bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antar kepastian dengan keadilan.[24]

7. Peranan Pranata Sosial atau Lembaga Sosial Dalam Pengendalian Sosial.

   Peranan lembaga sosial atau pranata sosial dalam pengadilan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah sangat besar dibutuhkan khususnya terhadap perilaku yang menyimpang demi keseimbangan sosial. Pengendalian sosial itu dapat dilakukan oleh: Polisi, polisi sebagai aparat negara, bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban, mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang, peran polisi bukan hanya menangkap, menyidik, dan menyerahkan pelaku pelanggaran ke instansi lain seperti kejaksaan tetapi juga membina dan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat yang berperilaku menyimpang dari hukum.[25]

   Pengadilan adalah alat pengadilan sosial untuk menentukan hukum bagi orang yang melanggar peraturan. Tujuannya agar orang

---

[23] Ibid., hal.63

[24] Soerjono soekanto, *sosiologi suatu pengantar,* (Jakarta: Rajagrafindo persada,2012) hal 179

[25] Ibid., hal. 179-180

yang melanggar jera dan sadar atas kesalahan yang diperbuatnya, serta orang lain tidak meniru kesalahan yang diperbuatnya, sanksi yang tegas akan diberikan bagi mereka yang melanggar hukum berupa denda, kurungan atau penjara. Adat merupakan lembaga atau pranata sosial yang terdapat pada masyarakat tradisional. Dalam hukum adat adanya aturan untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakatnya. Adat yang sudah melembaga disebut tradisi, pelanggaran terhadap hukum adat dan tradisi akan dikucilkan atau diusir dari lingkungan masyarakat tergantung pada tingkat kesalahannya berat atau ringan.[26]

Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh atau wibawa sehingga dia dihormati dan disegani masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan menjadi pembimbing, teladan penasehat dan petunjuk bagi masyarakat, tokoh masyarakat formal misalnya presiden, dan informal misalnya pimpinan agama dan ketua adat.[27]

B. Badaro (Hukum Cambuk)

1. Pengertian hukum cambuk

Abdul Qadir Audah, mendefinisikan hukuman sebagai pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.[28]

---

[26] Tjibto subadi, *ibid,* hal. 63-64

[27] Ibid., 65

[28] Agus suparyanto," Implementasi hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan islam", *dalam* jurnal pendidikan islam. Vol. 4, No. 2, 2015. Hal 19

Cambuk dalam KBBI adalah alat untuk melecut binatang (kuda, kerbau, dan sebagainya), berupa jalinan tali dari serat tumbuhan, benang, atau kulit yang diikatkan pada sebuah tangkai cemeti besar.[29] Hukum cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang ditentukan dalam Al-Qur'an surat An-nuur ayat 2, ayat ini menjelaskan jumlah cambukan untuk penzina 100 kali.

2. Tujuan penerapan hukuman cambuk dalam syari'at islam

   a. Pencegahan

      Pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat pelanggaran agar ia tidak mengulangi perbuatan yang dilarang agama. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan yang dilarang agama, agar dia mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.[30]

   b. Perbaikan dan Pendidikan

      Mendidik pelanggar agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi perbuatan yang dialarang agama bukan karena takut

[29]Ibid., hal 21
[30] Ibid., hal. 22

akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan harapan mendapat ridha dari Allah Ta'ala.[31]

c. Kemaslahatan Masyarakat.

Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyari'atkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.[32]

Ada beberapa tujuan hukuman cambuk yaitu pencegahan, yaitu menahan orang-orang yang berbuat pelanggaran agar tidak mengulangi kesalahan yamg sama dan memberi peringatan pada orang lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama seperti yang dilakukan oleh pelanggar. Perbaikan dan pendidikan, mendidik pelanggar agar tidak melakukan kesalahan yang sama, dan menyadarkan pelaku agar lebih mendekatkan diri kepada allah ta'ala. Kemaslahatan masyarakat, memberikan hukuman

[31] Agus suparyanto, *ibid*, Vol. 4, No. 2, hal. 19
[32] Ibid., hal. 20

pada orang yang melanggar hukum bukan berarti dendam melainkan memberikan kesadaran pada pelanggar.[33]

3. Syarat-Syarat Pelaksanaan Hukuman Secara Umum.

Adapun syrat-syaratnya antara lain yaitu :[34]

a. Hukum harus ada dasarnya dari syara' (peraturan berdasarkan ketentuan Allah).

Hukum dianggap mempunyai dasar pengadilan apabila mempunyai dasar sumber-sumber syara' seperti, Al-Qur'an, As-Sunnah, atau undang-ndang yang di tetapkan oleh lembaga yang berwenang.[35]

b. Hukuman harus bersifat pribadi (perorangan)

Artinya hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban. Hukum harus bersifat pribadi.[36]

c. Hukum harus bersifat universal dan berlaku umum

Hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi baik pangkat, jabatan, status, atau kedudukannya,

[33] Agus suparyanto, *ibid*, Vol. 4, No. 2, hal. 19-20
[34] Ibid., 21
[35] Ibid., hal 22
[36] Ibid., hal 22

setiap orang yang melakukan pelanggaran akan dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.[37]

Syarat-syarat pelaksanaan hukum, hukum harus berdasarkan ketentuan dari Allah, seperti adanya dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Hukum harus bersifat pribadi, hukum harus dijatuhklan kepada orang yang melakukan pelanggaran saja tanpa harus melibatkan orang yang tidak bersalah. Hukum harus bersifat universal, yaitu hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa harus pandang status dan jabatan seseorang, setiap orang yang melanggar harus tetap dihukum.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hukuman *badaro* antara lain yaitu :[38]

a. Pertama, Orang yang mencambuk. Dalam hal ini orang yang diberi wewenang oleh seorang khalifah. Adapun persyaratan bagi seorang yang mencambuk diantaranya harus mempunyai porsi tubuh yang sedang-sedang saja. Bukan yang terlalu kuat ataupun terlalu lemah. Orang tersebut mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk hukuman cambuk.
b. Kedua yaitu cambuk, cambuk yang digunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur. Tidak terlalu pendek atau tidak

[37] Agus suparyanto, *ibid*, Vol. 4, No. 2, hal. 23
[38] Ibid., hal. 24

terlalu panjang dan keras. Tujuannya supaya tidak terlalu menyakiti orang yang dicambuk.

c. Ketiga yaitu yang dicambuk bisa dikarenakan terkena had ataupun terkena ta'zir. Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketetapan hadnya sama yaitu dicambuk.
d. Keempat yaitu sifat hukuman cambuk, syarat ketika seseorang melaksanakan hukuman cambuk. yaitu, tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan dan mengoyak kulit orang yang dicambuk.
e. Kelima yaitu tempat hukuman dilaksanakan. Tempat untuk melaksanakan hukuman cambuk bisa dilaksanakan dimana saja, kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan hukuman.[39]

Selain hal di atas, ada beberapa hal lain lagi yang perlu diperhatikan antara lain yaitu:[40]

a. Pelaksanaan hukuman secara terbuka dan adil.

Hukuman harus dilakukan di depan umum, hukuman cambuk tidak dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi melainkan harus disaksikan oleh masyarakat pelaksanaan hukuman seperti ini mencegah terulangnya pelanggaran seperti pelanggaran zina, pelaksanaan hukuman di depan umum agar menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain sehingga mereka tidak melakukan

[39]Agus suparyanto, *ibid,* Vol. 4, No. 2
[40] Ibid., hal. 22

perbuatan yang sama dengan pelanggar. Hukuman yang dilakukan di depan umum juga memberi efek jera pada pelaku pelanggaran agar tidak melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, agar mereka menyadari kesalahan yang mereka perbuat adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan norma dalam masyarakat dengan adanya hukuman ini lebih mendekatkan mereka pada Allah dan kembali ke jalan yang benar.

b. Bagian anggota badan yang didera

Cambukan tidak boleh diarahkan pada bagian muka dan kepala melainkan diarahkan ke bagian punggung, tidak boleh juga mencambuk kearah dada dan perut karna bisa membahayakan keselamatan orang yang dicambuk. Pelanggar dicambuk di bagian punggung dan tidak boleh di alas ataupun memakai baju saat dicambuk, cambuk harus mengenai permukaan kulit punggung pelanggar, agar pelanggar merasakan perihnya dicambuk dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.[41]

C. Kajian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dan rujukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, sasaran, dan fokus penelitian. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini antara lain.

[41] Agus suparyanto, *ibid*, Vol. 4, No. 2

1. Implementasi Hukum Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam

   Skripsi ini ditulis oleh Agus Suparyanto yang melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan tujuan memenuhi persyaratan strata 1 di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam skripsi ini penulis berfokus pada Implementasi Hukum Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam.[42] Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang hukuman cambuk dalam perspektif teori kontrol sosial mengenai keefektifitasannya dalam penegakan hukum cambuk tersebut.

2. Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Maisir

   Skripsi ini ditulis oleh Sherly Herdiyanti yang melakukan penelitian pada tahun 2015, fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Dalam skripsi ini penulis hanya berfokus pada Efektifitas Penerapan Pidana Cambuk di Bidang maisir.[43] Sedangkan yang diteliti oleh peneliti yaitu objek kajiannya berupa orang atau individu yang melanggar syari'at agama dalam hal zina dari sudut pandang sosiologi.

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kota Banda Aceh

---

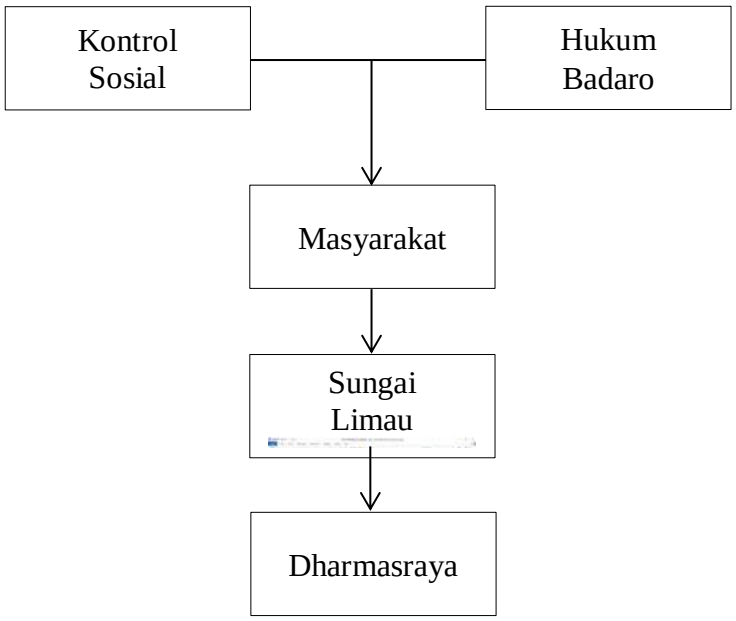
[42] Skripsi, Agus Suparyanto, Implementasi Hukum Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam, (Surabaya :Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2015)

[43] Skripsi, Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Maisir, (Makasar : Universitas Hasanuddin Makasar, 2015)

Skripsi ini ditulis oleh Ananda yang melakukan penelitian pada tahun 20016 tentang hukuman cambuk yang dilakukan di Aceh, untuk memenuhi syarat sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.[44] Perbedaan yang terdapat di sini yaitu dari segi sudut pandang yang dilakukan dalam penelitian, yaitu melaui sudut pandang hukum sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam susut pandang sosiologi. Sedangkan persamaan yang terdapat dalam penelitian yaitu sama-sama membahasa tentang hukum cambuk.

D. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir yang terdapat dalam penelitian ini adalah :



[44] Ananda, Rizky Rullya, 2016. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kota Banda Aceh,(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang dipakai dalam mengungkapkan permasalahan penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan secara alamiah.[45] Seperti yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan masalah yang terjadi di lapangan dengan tidak menggunkan angka-angka akan tetapi dengan mendeskripsikan hasil penemuan observasi baik secara wawancara maupun data-data terkait permasalahan mengenai hukum *Badaro*.

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini berlokasi di Nagari Sungai Limau Kabupaten Dharmasraya, Nagari Sungai Limau peneliti jadikan lokasi penelitian karena disitu penulis menemukan permasalahan yang perlu diteliti, maka penulis menetapkan penelitian ini di Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.

C. Informan

Yang disebut informan adalah orang yang dapat memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Orang yang

[45] Sugiyono,*metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2017) hal 7-8

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang kondisi, situasi dan keadaan mengenai latar penelitian, yang mana dia mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian, informan bertanggungjawab secara suka rela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan kunci sebagai sumber data di lapangan.

Informan kunci adalah orang yang kita pilih sebagai kunci dia yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan pada penelitian ini adalah seorang ulama di Nagari Sungai Limau yang bernama Datuak H. Hamadi. Alasan memilih Datuak H. Hamadi sebagai informan kunci yaitu dikarenakan beliau merupakan seorang tokoh yang paham dan mengerti tentang hukum yang terdapat di Nagari Sungai Limau dan beliau juga termasuk salah satu tokoh ulama yang menjalankan serta mempertahankan pemberlakuannya hukum *Badaro* tersebut.

D. Teknik pengumpulan data

Sumber data di penelitian ini diperoleh dari ulama di Nagari Sungai Limau.

1. Observasi

   Observasi adalah metode yang paling dasar dan yang paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan

pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.[46]

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kontrol sosial *badaro* (cambuk) dalam masyarakat yang terdapat di Nagari Sungai Limau baik itu melalui observasi maupun wawancara.

Bentuk observasi yang peneliti lakukan yaitu langsung mengunjungi lokasi tempat dilaksanakannya hukum *Badaro* untuk melihat fakta yang ada di lapangan. Dan ditemukannya catatan serta hukuman cambuk *badaro* yang berlaku di Nagari Sungai Limau tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah sutu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan ini merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik.[47]

Pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin, dan dengan cara mengajukan pertanyaan yang bersangkutan dengan objek yang diteliti yang dilakukan secara lisan, yang menjadi informan di penelitian ini

[46] Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif teori dan praktik, (Jakarta: Bumi aksara) hal 143*

[47] Imam Gunawan, *ibid,* hal. 160

adalah seorang ulama yang ada di Nagari Sungai Limau baik secara observasi maupun wawancara yaitu Datuak H. Hamadi. Pertanyaan yang diajukan peneliti bersangkutan atau berkaitan dengan fungsi kontrol sosial *badaro* (cambuk) dalam masyarakat yang terdapat di Nagari Sungai Limau. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Agar tidak menyimpang dari tujuan wawancara, sehingga peneliti menggunakan pedoman dari wawancara sebagai panduan dalam mengajukan pertanyaan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.[48] Peneliti untuk menganalisa data yang telah terkumpul maka penulis menggunakan analisis deskriptif anatik, maksudnya data yang diperoleh tidak dalam bentuk angka ataupun dalam bilangan statistik, melainkan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang mana menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala dan keadaan yang terjadi.[49]

Pada penelitian ini ada 3 tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data kulitatif menurut miles dan huberman yaitu:

1. Reduksi Data *(data reduction*)

[48] Imam Gunawan, *ibid,* hal. 210
[49] Imam Gunawan, *ibid,* hal. 211

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pefokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data-data "mentah" yang terlihat dalam catatan yang tertulis di lapangan. Langkah ini peneliti lakukan dengan cara memeriksa dan menganalisis data yang diperoleh atau didapatkan dari observasi dan wawancara, setelah diperiksa dilakukan pemilihan, pemisahan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan berdasarkan fokus objek peneliti.[50]

2. Paparan Data *(data display)*

   Paparan data adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi *(conculusion drawing/ verifying)*

   Penarikan kesimpulan sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberikan makna sesuatu yang dilihat atau yang diwawancarainya sehingga dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti.[51]

F. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data peneliti memakai teknik triangulasi proses pengujian keabsahan data selama pengumpulan data

---

[50] Imam Gunawan, *ibid,* hal. 211-212

[51] Muri Yusuf, *metode penelitian kuntitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan* (Jakarta Ptfajar interpratama Mandiri) hal 407-409

yang memanfaatkan yang lain diluar untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.[52] Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi ini selain digunakan untuk pengecekan data kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.[53] Hal ini dapat dicapai dengan :

1. Membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandikan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan pandangan seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.

Pada penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan hasil data wawancara.

[52] Imam Gunawan, *ibid,* hal. 216
[53] Imam Gunawan, *ibid,* hal. 216

BAB VI

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya

a. Sejarah dan Geografis

Nagari Sungai Limau berada di Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari: 58,77 kilometer persegi, atau 12,11 persen dari luas wilayah Kecamatan Asam Jujuhan. Jarak dari Kantor Wali Nagari Sungai Limau ke Kantor Kecamatan Asam Jujuhan yaitu 3 kilometer dan jarak ke ibu kota kabupaten yaitu 113 kilometer. Nagari Sungai Limau merupakan salah satu Nagari yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya. Kabupaten Dharmasraya sesndiri dibentuk berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, bersamaan dengan Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat dan diresmikan pada tanggal 07 Januari 2004.[54]

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00048’25,4”- 1 041’40,3” LS dan 10108’32,5’’-101053’30,2” BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati

[54] Sumber Data: Kecamatan Asam Jujuhan dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Dharmasraya

jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera. Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RT/RW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 3.025,99 km2 (302.599) Ha. Secara administratif, Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan dan 52 Nagari serta 260 Jorong, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut :[55] Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Nama kabupaten ini diambil dari manuskrip yang terdapat pada Prasasti Padang Roco di mana pada prasasti itu disebutkan Dharmasraya sebagai ibu kota dari kerajaan Melayu waktu itu. Kerajaan ini muncul setelah kejatuhan kerajaan Sriwijaya pada abad 13-14, di mana daerah kekuasaan kerajaan ini merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya sebelumnya, yaitu mulai dari semenanjung Malaya hingga ke Sumatera. Hal ini dapat dibuktikan dari Prasasti Grahi di Chaiya, di daerah selatan

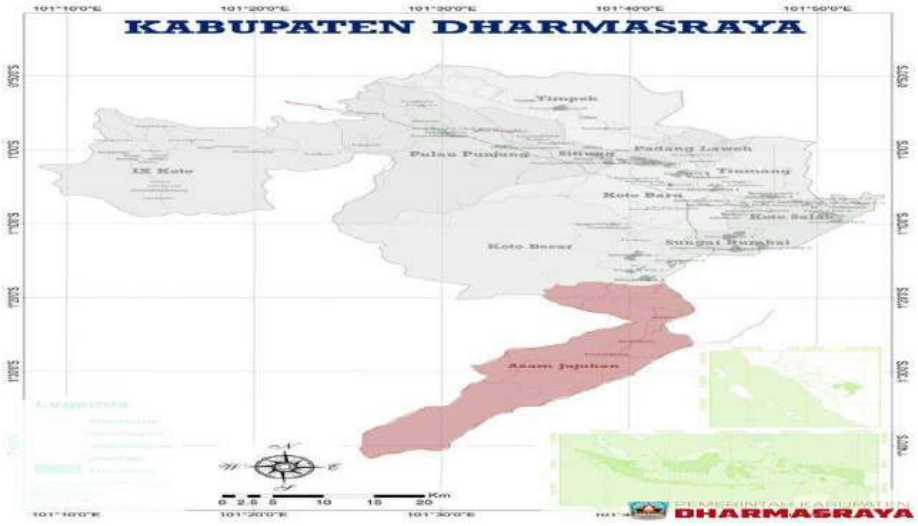
[55] Sumber Data: Kecamatan Asam Jujuhan dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Dharmasraya

Thailand serta catatan dalam naskah China yang berjudul *Zhufan Zhi* karya Zhao Rugua pada tahun 1225. Kemudian kerajaan ini menjalin hubungan yang erat dengan Kerajaan Singhasari sebagaimana yang terdapat pada pahatan yang ada pada Prasasti Padang Roco. Selain itu nama Dharmasraya juga disesbutkan dalam catatan sejarah Kerajaan Majapahit yaitu Nagarakretama sebagai salah satu daerah yang vasal.[56]

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu dari 3 Kabupaten baru hasil dari pemekaran Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung sebelumnya. Hal ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang No 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004.

Adapun petanya sebagai berikut :

[56] Sumber Data: Kecamatan Asam Jujuhan dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Dharmasraya



Ada beberapa Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya, salah satunya yaitu Kecamatan Asam Jujuhan dengan 5 jumlah nagari yang terdapat di dalamnya antara lain yaitu :[57]

Tabel 1

Nama-nama Nagari di Kecamatan Asam Jujuhan

No	Nama Nagari
1	Lubuk Besar
2	Alahan Nan Tigo
3	Sungai Limau
4	Sinamar
5	Tanjung Alam

Sumber Data: **Kecamatan Asam Jujuhan dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Dharmasraya**

[57] Sumber Data: Kecamatan Asam Jujuhan dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya berada di wilayah yang berbatasan dengan :

1) Sebelah Utara dengan Solok Selatan dan Koto Besar
2) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Sungai Rumbai dan Kabupaten Bungo
3) Sebelah Timur dengan Kabupaten Bungo
4) Sebelah Barat dengan Kecamatan Koto Besar dan Sungai Rumbai

Adapun fasilitas yang terdapat di Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan antara lain yaitu kesehatan dengan 1 Unit Puskesmas dan 1 Unit Polindes, pendidikan dengan 1 unit TK, 1 Unit SD, 1 Unit SLTP, keagamaan dyaitu 1 unit masjid dan 5 unit Musholla dengan jumlah penduduk yang terdapat di Nagari Sungai Limau sebanyak 2.503 jiwa yang terdiri dari 1.333 laki-laki dan 1.170 perempuan.[58]

b. Topografi

Secara topografi, daerah Kabupaten Dharmasraya termasuk kecamatan yang terdapat di dalamnya bervariasi antara berbukit, bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m - 1.500 m di atas permukaan laut. Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang

[58] Sumber Data: Kecamatan Asam Jujuhan dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Dharmasraya

menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar sebesar 7,65%, landai sebesar 46,64%, curam sebesar 34,29% sampai sangat curam sebesar 11,42%. Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya dan daerah yang terdapat di dalamnya berjenis podsolik merah kuning, dengan penggunaan lahan yang didominasi untuk peruntukan hutan hujan tropik seluas 133.186 hektare (44,98%) dan lahan perkebunan seluas 118.803 hektare (40,12%) sedangkan untuk penggunaan lainnya sebesar 14.90%[59]

c. Iklim

Iklim di wilayah Kabupaten Dharmasraya adalah iklim tropis dengan tipe ekuatorial (Af). Suhu udara di kabupaten ini berkisar antara 21°C hingga 33°C dengan rata-rata hari hujan 14.35 hari per bulan dan rata-rata curah hujan 265,36 mm per bulan. Tingkat kelembapan di wilayah Dharmasraya pun cukup tinggi ±83%. Curah hujan tahunan di wilayah Dharmasraya cenderung tinggi berkisar antara 2600–3200 mm per tahun dengan jumlah hari hujan lebih dari 160 hari hujan per tahun

d. Ekonomi

Perekonomian di Kabupaten Dharmasraya sampai dengan tahun 2006 selalu menunjukkan perkembangan yang cukup

[59] Sumber Data: Kecamatan Asam Jujuhan dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Dharmasraya

berarti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2000 yang terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya atas dasar harga berlaku pada tahun 2006 tercatat sebesar 1,513 triliun rupiah sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000 maka pada tahun 2006 tercatat sebesar 899,308 miliar rupiah.

Dengan membandingkan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, sampai dengan tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya selalu menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat. Pada tahun 2006 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,27% di mana pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,46%.[60]

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2006 relatif lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada tahun 2005, di mana pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,46 persen. Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya menurut harga berlaku tahun 2006 tercatat sebesar 1,51 triliun rupiah, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 17,28 persen dibandingkan dengan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun

[60] Sumber Data: Kecamatan Asam Jujuhan dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Dharmasraya

2005. Sedangkan secara riil perekonomian Kabupaten Dharmasraya yang ditunjukkan oleh nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 mencapai 899,31 miliar rupiah tahun 2006 yang berarti mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 6,27 persen, di mana pada tahun 2005 nilai PDRB mencapai 802,39 miliar rupiah.

PDRB atau PRB per kapita atas dasar harga berlaku adalah salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah.

PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun sebanyak 170.440 jiwa.[61]

PDRB Regional per kapita menunjukkan perkiraan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah yang merupakan PDRB dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung netto, dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Kondisi PDRB per kapita maupun Pendapatan Regional Per kapita untuk Tahun 2006 di Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2006 tercatat kenaikan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Dharmasraya mencapai 13,75 persen dengan nilai 8,9 juta rupiah per orang per

[61] Sumber Data: Kecamatan Asam Jujuhan dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Dharmasraya

tahun, terlihat lebih tinggi dari per kapita tahun 2005 yakni hanya 7,8 juta per orang per tahun.[62]

Sedangkan PDRB Regional per kapita juga mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2005 tercatat sebesar 7,4 juta rupiah dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 8,4 juta rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 13,75 persen.

Perkembangan sektor-sektor ekonomi produktif baik dalam skala besar maupun skala rumah tangga juga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya nilai per kapita maupun Pendapatan Regional per kapita untuk Tahun 2006 di Kabupaten Dharmasraya. Meningkatkan daya saing usaha dengan berkembangnya usaha-usaha produktif di setiap sektor ekonomi yang didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana penunjang juga salah satu faktor yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita Kabupaten Dharmasraya.[63]

2. Sejarah Hukum *Badaro* (cambuk)

Sepanjang sejarah, masyarakat Minangkabau telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Minangkabau yang Islami. Budaya dan adat Minangkabau

[62] Sumber Data: Kecamatan Asam Jujuhan dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Dharmasraya

[63] Sumber Data: Kecamatan Asam Jujuhan dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Dharmasraya

yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Dalam ungkapan bijak disebutkan "*Adat basandi syara' syara' basandi kitabullah*". Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syari'at Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat yang terdapat di Minangkabau melalui adat istiadat yang berlandaskan kitab Allah yaitu Al Qur'an.

Secara umum Syari'at Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat/bernegara dan norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya. Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi; yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul-Nya dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan negara. Hukum tidak berjalan bila tidak ditegakkan oleh negara. Di sisi lain suatu negara akan tidak tertib bila hukum tidak ditegakkan.

Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan

memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.[64] Zina dipandang sebagai kejahatan undang-undang yang pantas dijatuhi hukuman yang paling berat, karena dampaknya sangat buruk dan menimbulkan berbagai keburukan dan kejahatan lainnya. Hubungan mesra dan hubungan seksual tanpa ikatan resmi merupakan ancaman serius yang dapat memudarkan dan memusnahkan masyarakat, selain itu tentu saja merupakan perbuatan kotor yang sangat nista baik dalam pandangan sosial masyarakat maupun agama sehingga adanya hukuman bagi pelaku pelanggar syarai'at agama ini berupa hukum *badaro* (cambuk).

Hukuman *badaro* (cambuk) berasal dari dua kata yaitu hukuman dan cambuk. Yang dimaksud dengan hukuman di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Atau dapat juga dikatakan dengan hukuman yaitu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melaksanakan pelanggaran hukum baik pidana dan perdata. Sedangkan cambuk yang dimaksud di dalam *qanun* adalah: suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah. Sedangkan hukuman cambuk dalam bahasa Arab disebut

[64] Mustafa Ahmad al-Zarqa',Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967), hlm. 605.

jald berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi, hukuman ini terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakiti dirinya.

Hukuman badaro (cambuk) merupakan salah satu dari bentuk dan jenis sanksi dalam hukum pidana Islam. Hukuman cambuk bahkan sering disebut sebagai uqubat (sanksi) khas yang menjadi pembeda antara hukum pidana Islam dan hukum pidana konvensional. Hukuman ini hadir dalam dua kategori, yakni *hudud* dan *takzir*. Cambuk sebagai hudud lumrah dipahami sebagai sanksi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul secara jelas melalui *nash*. Itu sebabnya, berbicara hukuman cambuk sebagai *hudud* kerap disamakan dengan pelaksanaan ibadah dan tidak ada logika di dalamnya. Berbeda dengan hukuman cambuk yang diklasifikasikan sebagai *takzir*. Hukuman cambuk dalam kategori kedua ini boleh diinterpretasi baik jenis, jumlah, dan tata pelaksanaannya. Pada bagian inilah hukuman cambuk cenderung diterima sebagai hasil *ijtihad* yang mungkin berubah-ubah.

Hukum *badaro* yang diterapkan oleh masyarakat yang terdapat di Nagari Sungai Limau dilakukan karena adanya penerapan dan pencegahan terjadinya perbuatan zina di masyarakat dengan tujuan memperbaiki moral dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang

hal-hal yang melanggar aturan agama. Dengan kata lain, hukum *badaro* (cambuk) merupakan sebuah implementasi masyarakat Nagari Sungai Limau terhadap hukum-hukum Islam yang terdapat di Al-Qur'an dan As-Sunnah yang diberlakukan bagi individu atau masyarakat yang melakukan perbuatan zina. Sesuai dengan dalil yang terdapat di dalam Al Quran Surah An-Nur : 2 yang artinya :

> "Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir.Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman."

Sedangkan dasar masyru'iyah rajam kita dapati pada hadits Nabi yaitu :

فَارْجُمْهَا اعْتَرَفَتْ فَإِنِ هَذَا امْرَأَةِ عَلَىَ أُنَيْس يَا وَاغْدُ

> Artinya : Wahai Unais, datangi wanita itu dan bila dia mengaku zina maka rajamlah.

Sesuai dengan dalil di atas, Islam menerapkan hukum cambuk bagi para pezina dikarenakan beberapa tujuan antara lain yaitu :

a. Pencegahan

Pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat pelanggaran agar ia tidak mengulangi perbuatan yang dilarang agama. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan yang dilarang agama, agar dia mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan

dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Mendidik pelanggar atau pelaku agar ia menjadi orang atau pribadi yang lebih baik lagi dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi perbuatan yang dilarang agama bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan harapan mendapat ridha dari Allah Ta'ala.

c. Kemaslahatan Masyarakat.

Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.[65]

[65] Mustafa Ahmad al-Zarqa',Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967), hlm. 606.

Ada beberapa tujuan hukuman cambuk yaitu pencegahan, yaitu menahan orang-orang yang berbuat pelanggaran agar tidak mengulangi kesalahan yamg sama dan memberi peringatan pada orang lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama seperti yang dilakukan oleh pelanggar. Perbaikan dan pendidikan, mendidik pelanggar agar tidak melakukan kesalahan yang sama, dan menyadarkan pelaku agar lebih mendekatkan diri kepada allah ta'ala. Kemaslahatan masyarakat, memberikan hukuman pada orang yang melanggar hukum bukan berarti dendam melainkan memberikan kesadaran pada pelanggar.

Adapun syarat-syarat pelaksanaan hukuman cambuk secara umum antara lain yaitu :

a. Hukum harus ada dasarnya dari syara' (peraturan berdasarkan ketentuan allah).

   Hukum dianggap mempunyai dasar pengadilan apabila mempunyai dasar sumber-sumber syara' seperti, Al-qu'an, As-Sunnah, atau undang-ndang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

b. Hukuman Harus Bersifat Pribadi (Perorangan)

   Artinya hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan

berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban. Hukum harus bersifat pribadi,

c. Hukum harus bersifat universal dan berlaku umum

Hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi baik pangkat, jabatan, status, atau kedudukannya, setiap orang yang melakukan pelanggaran akan dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Syarat-syarat pelaksanaan hukum, hukum harus berdasarkan ketentuan dari allah, seperti adanya dijelaskan dalam Al-qur'an dan as-sunnah dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Hukum harus bersifat pribadi, hukum harus dijatuhklan kepada orang yang melakukan pelanggaran saja tanpa harus melibatkan orang yang tidak bersalah. Hukum harus bersifat universal, yaitu hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa harus pandang status dan jabatan seseorang, setiap orang yang melanggar harus tetap dihukum.

Adapun syarat-syarat untuk dapat menerapkan hukum cambuk dan hukum-hukum *hudud* lainnya secara khusus, antara lain :[66]

a. Wilayah Hukum Resmi

Hukum rajam dan hukum-hukum syariah lainnya harus diberlakukan secara resmi terlebih dahulu sebuah wilayah hukum yang resmi menjalankan hukum Islam.

[66] Madiasa Ablisar, "Relifasi hukum cambuk sebagai salah satu bentuk pembinaan dalam pembaharuan hukum pidana",*dalam* Jurnal dinamika hukum. Vol. 14, no. 2, hal. 280.

Di dalam wilayah hukum itu harus ada masyarakat yang melek hukum syariah, sadar, paham, mengerti dan tahu persis segala ketentuan dan jenis hukuman yang berlaku. Ditambahkan lagi mereka setuju dan ridha atas keberlakuan hukum itu.

b. Adanya Mahkamah Syar'iyah

Pelaksanaan hukum rajam itu hanya boleh dijalankan oleh perangkat mahkamah syar'iyah yang resmi dan sah. Mahkamah ini hanya boleh dipimpin oleh qadhi yang ahli di bidang syariah Islam. Qadhi ini harus ditunjuk dan diangkat secara sah dan resmi oleh negara, bukan sekedar pemimpin non formal.

c. Peristiwa Terjadi di Dalam Wilayah Hukum

Kasus zina dan kasus-kasus jarimah lainnya hanya bisa diproses hukumnya bila kejadiannya terjadi di dalam wilayah hukum yang sudah menerapkan syariah Islam di atas.

Sebagai ilustrasi, bila ada individu Negara Arab Saudi berzina di Indonesia, tidak bisa diproses hukumnya di wilayah hukum Kerajaan Saudi Arabia. Dan sebaliknya, meski berkebangsaan Indonesia, tetapi kalau berzina di wilayah hukum Kerajaan Saudi Arabia, harus dijatuhi hukum rajam.

d. Terpenuhi Semua Syarat Bagi Pelaku Zina

Tidak semua pelaku zina bisa dijatuhi hukum rajam. Setidaknya-tidaknya dia harus seorang muhshan yang memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu beragama Islam, usianya

sudah mencapai usia baligh, sehat akalnya alias berakal, berstatus orang merdeka dan bukan budak, *iffah* dan sudah menikah (*tazwij*).

Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka hukum rajam batal demi hukum, tidak bisa dilaksanakan, malah hukumnya terlarang berdasarkan syariat Islam.

e. Kesaksian 4 Orang Atau Pengakuan Sendiri

Untuk bisa diproses di dalam mahkamah syar'iyah, kasus zina itu harus diajukan ke meja hijau. Hanya ada dua pintu, yaitu lewat kesaksian dan pengakuan diri sendiri pelaku zina.

Bila lewat kesaksian, syaratnya para saksi itu harus minimal berjumlah 4 orang, semuanya laki-laki, akil, baligh, beragama Islam, dan semuanya melihat langsung peristiwa masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang berzina, secara langsung dan bukan dengan rekaman, di waktu yang bersamaan. Saking susahnya syarat kesaksian ini, maka dalam kenyataannya Rasulullah SAW sendiri belum pernah menjatuhkan hukum rajam pada kasus-kasus zina yang didasarkan pada kesaksian orang lain. Selama tiga kali kasus pezina dijatuhi hukuman rajam, semuanya didasarkan hanya pada pengakuan yang bersangkutan.

Maka kalau kita simpulkan, betapa sulitnya penerapan hukum rajam ini, bahkan Rasulullah SAW tidak bisa menerapkan hukuman

ini seenaknya saja. Beliau pernah menolak wanita yang menyerahkan dirinya untuk dirajam, lantaran masih banyak syarat yang tidak terpenuhi.

B. Temuan Khusus

1. Hukum Badaro (cambuk) di Nagari Sungai Limau

   a. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Hukum *Badaro* (cambuk)

   Pelaksanaan hukum *badaro* pertama kali dilakukan di Indonesia setelah masa Kerajaan Islam Nusantara, pada tanggal 24 juni 2005 di halaman Masjid Agung Bireun Provinsi Aceh. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2008, jumlah pelaku yang melakukan perbuatan zina dan dijatuhkan sanksi hukuman cambuk sebanyak 275 orang. Pada tahun 2005 sebanyak 101 orang, tahun 2006 sebanyak 61 orang, tahun 2007 sebanyak 58 orang.[67] Hal ini berlanjut secara terus menerus melihat banyaknya pelaku yang meyimpang dan melanggar aturan yang ada.

   Hal ini berbeda kaitannya dengan pelaksanaan hukum *Badaro* (cambuk) di Nagari Sungai limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya. Di Aceh pelaksanaan hukum cambuk tempat dan waktunya ditentukan oleh jaksa yang berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syari'ah. Sedangkan hukuman *badaro* (cambuk) di Nagari Sungai Limau dilaksanakan pada hari jum'at setelah pelaksanaan shalat jum'at di masjid terdekat yang telah

[67] Madiasa Ablisar, "Relifasi hukum cambuk sebagai salah satu bentuk pembinaan dalam pembaharuan hukum pidana",*dalam* Jurnal dinamika hukum. Vol. 14, no. 2, hal.279- 280.

disepakati bersama.yang dihadiri oleh para ulama terpandang yang terdapat di Nagari tersebut serta menghadirkan *niniak mamak* dan juga masyarakat setempat.

b. Penanggungjawab Pelaksanaan Hukum *Badaro* (Cambuk)

Asal usul atau sejarah diberlakukannya hukum *Badaro* (cambuk) di Nagari Sungai limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya yaitu karena banyaknya pelaku penyelewengan terkait dengan perbuatan maksiat di Nagari Sungai Limau. Yang menjadi penanggungjawab dari pelaksanaan hukum *badaro* (cambuk) itu adalah *niniak-mamak* dan tokoh ulama yang berada di Nagari Sungai limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya bekerjasama dengan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) sehingga pemberlakuan hukuman berlaku secara umum di Nagari tersebut.

Keputusan mengenai diadakannya hukuman *badaro* bagi masyarakat yang melakukan penyelewengan norma-norma agama berupa zina di Nagari Sungai limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya tidak hanya karena untuk sarana menghukum saja, akan tetapi juga sebagai kontrol sosial bagi masyarakat agar tidak serta merta melakukan kejahatan atau perbuatan yang sama sehingga para tokoh agama (ulama) beserta *niniak mamak* yang berpengaruh di Nagari tersebut membuat peraturan berupa hukum *badaro* (cambuk) untuk diberlakukan bagi

indvidu yang melanggar aturan agama sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama agar terbentuknya masyarakat yang patuh dan paham akan agama. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu niniak mamak yang terdapat di Nagari Sungai Limau yaitu Mak Umar.[68]

> *Yo sabananyo asal mulo hukum badaro tu diberlakukan dek banyaknyo urang yang indak mematuhi aturan kampuang yang berlaku seperti indak pulang terlalu malam bana bagi nan padusi dan indak buliah nan laki-laki ko mengunjungi rumah padusi dengan tujuan yang indak jaleh dan menikah sesuai dengan aturan agama yang ado. Tapi banyak yang melanggar sehingga berdampak jo masyarakat nan lain dan walaupun indak sadonyo yang melakukan tapi lamo kelamaan banyak nan ikuik dan terpengaruh dek itu, sehingga terjadilah banyak hal yang indak diinginkan seperti hamil luar nikah dan banyak nan lainnyo lai.*
> (yah sebenernya asal mula hukum cambuk itu diberlakukan karena banyaknya orang atau individu yang tidak ingin mematuhi aturan kampong yang berlaku seperti tidak pulang terlalu malam bagi yang perempuan dan tidak diperbolehkannya laki-laki untuk mengunjungi rumah perempuan dengan tujuan yang tidak jelas dan menikah harus sesuai dengan atauran agama yang ada. Akan tetapi banyak yang melakukan pelanggaran sehingga hal tersebut berdampak ke anggota masyarakat yang lain meskipun tidak semua yang melakukan hal tersebut akan tetapi semakin lama banyak yang terpengaruh dan menyebabkan terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti hamil luar nikah dan banyak yang lain.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh *niniak mamak* tersebut, sejak banyak terjadinya penyelewengan di Nagari Sungai Limau terkait pergaulan remaja yang semakin parah maka ditetapkanlah hukum *badaro* (cambuk) sebagai hukuman bagi pelaku pelanggaran yang ada di Nagari Sungai Limau dengan tujuan dapat mengontrol remaja agar tidak melakukan pelanggaran dan mematuhi norma-

[68] Wawancara, mak umar, 12 Januari 2021, 13:02 WIB

norma agama dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. sesuai dengan yang dikatakan oleh tokoh agama (ulama) yang terdapat di Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya yaitu H. Katik Leman.[69]

> *Kebanyakan urang yang pernah dan akan kanai hukum daro tu biasonyo dek karena ketahuan berbuat nan indak-indak di wilayah kampuang seperti ketahuan berzina, terus walaupun urang tersebut indak ketahuan berzina tetapi inyo ketahuan hamil luar nikah dan indak tau dima asal usul kejadiannyo tetap sajo urang tersebut kanai hukum akibat perbuatannyo. Walaupun sebelum itu urang tersebut harus disidang terlebih dahulu oleh tokoh atau anggota ulama dan niniak mamak untuk tau duduk ujuang pangka permasaalahannyo supayo ndak salah kaprah. Karena hal tersebut akan semakin manjadi-jadi kalau indak ditanggulangi.*
> (kebanyakan individu yang pernah dan akan dikenai hukun *daro* (cambuk) biasanya dikarenakan ketahuan melakukan sesuatu yang tidak-tidak di wilayah kampong yaitu Nagari Sungai Limau seperti ketahuan melakukan perbuatan zina (melanggar norma agama), kemudian meskipun individu tersebut tidak ketahuan berzina tetapi ketahuan hamil duluan dan tidak tahu dimana sal usul kejadiannya tetap saja individu tersebut dijatuhi hukum cambuk meskipun sebelum hal itu terjadi tokoh agama dan angora *niniak mamak* harus sidang terlebih dahulu untuk menentukan hukuman yang pantas didapatkan oleh individu tersebut, karena hal tersebut akan semakin marak jika tidak ditanggulangi)

Hukum *Badaro* (cambuk) yang terdapat di Nagari Sungai limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya ditujukan untuk orang-orang yang berbuat zina dan hamil diluar nikah, hukuman ini berjumlah 100 kali cambukan. Pada kenyataannya dan faktanya setelah ditetapkan hukuman *badaro* ternyata masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti melakukan zina dan

[69] Wawancara, niniak mamak 12 Januari 2021, 13:02 WIB

hamil diluar nikah. Masyarakat merasa dan terlihat tidak jera dengan hukuman tersebut, salah satu faktor pendorong masyarakat melakukan zina dan hamil diluar nikah adalah hubungan yang tidak direstui oleh orang tua**.** Hal ini ditandai dengan adanya masyarakat yang hamil diluar nikah terbukti dengan adanya pernikahan yang tergesa-gesa dan dibuktikan juga dengan tidak sesuainya umur pernikahan dengan kelahiran anaknya. Masyarakat tidak merasa jera dengan hukuman *badaro* (cambuk).

2. Gaya Berpacaran Masyarakat Nagari Sungai Limau

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Perkembangan baru pada usia remaja yang perlu diperhatikan adalah mulai munculnya rasa senang dan ketertarikan pada lawan jenis. Bahkan rasa ketertarikan itu tidak sebatas senang memandang atau senang bercengkeraman dengan lawan jenis. Seiring dengan pertumbuhan fisik yang mulai sempurna dan organ-organ seksualitas mulai berfungsi, timbul keinginan pada remaja untuk melepaskan hasrat seksual. Jika pengertian pacaran dilihat dari perspektif Islam maka pergaulan antara pria dan wanita pada dasarnya dibolehkan sampai pada batas-batas wajar yang tidak membuka peluang untuk terjadinya perbuatan dosa (zina).[70]

[70] Hasbi Indra., et al, Potret Wanita Shalehah, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 108.

Tidak hanya pada remaja, bahkan orang dewasa juga demikian. Terjadinya perselingkuhan dan perbuatan melanggar norma-norma aturan yang terdapat di Nagari Sungai Limau dengan alasan suka sama suka dan sama-sama menginginkan hal tersebut meskipun melanggar aturan dan norma yang berlaku.[71]

Berdasarkan hasil observasiyang telah dilakukan oleh peneliti dengan salah satu Tokoh Ulama dan juga *Niniak Mamak* di Nagari Sungai Limau mengatakan bahwa ada beberapa individu yang ketahuan oleh masyarakat berpacaran, kemudian dibiarkan saja karena belum melanggar aturan dan norma. Maskudnya disini masyarakat sudah terbiasa melihat remaja dari yang SD, SMP hingga SMA dan Mahasiswa berpacaran akan tetapi hanya sekedar berboncengan berdua, berpegangan tangan dan pergi makan bersama yang hal tersebut tentunya telah mengubah akhlak. Bahkan ada yang sudah sering bertamu langsung kerumah orangtua baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Dan tidak ada batas waktu keluar malam sehingga mereka (remaja) bebas untuk keluar dan pulang kapan saja walaupun ada beberapa orangtua yang posesif dan menjaga anaknya dengan ketat tetapi lebih banyak dibebaskan karena mereka hidup di lingkungan yang tidak ketat aturan terhadap jam keluar dan pulang anak serta peraturan mengenai hubungan antar lawan jenis.

[71] Wawancara. Niniak makak di Sungai Limau, 14 Januari 2021, 13:02 WIB

Menurut masyarakat Nagari Sungai Limau, hal tersebut masih dibatas kewajaran remaja. Sehingga tidak ada larangan untuk berpacaran di Nagari tersebut. Permasalahan lain bahkan ada individu yang telah berkeluarga dan juga memiliki beberapa orang anak tetapi tetap keluar dengan laki-laki lain, hal ini terjadi dikarenakan masyarakat yang tidak begitu peduli dengan lingkungan sekitar dan tidak mau menindaklanjuti hal tersebut sebelum terjadinya hal yang sangat tidak diinginkan yaitu zina.

3. Efektifitas Kontrol Sosial Hukum *Badaro* dalam Masyarakat

Hukuman *badaro* (cambuk) yang diterapkan di Nagari Sungai Limau merupakan salah satu kontrol sosial dan bentuk hukumannya diharapkan bisa memenuhi tendensi filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap kesadaran hukum bagi masyarakat. Hukuman *badaro* (cambuk) merupakan salah satu bentuk hukuman yang juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap sadar hukum dan terciptanya masyarakat yang tertib hukum. Yang menjadi tujuan dari pada penerapan sanksi pidana cambuk bagi pelaku pelanggaran syariat Islam adalah untuk memberikan kesadaran dan rasa malu untuk mengulangi perbuatannya lagi serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran Syariat Islam dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi keluarganya, selain itu bahwa pelaksanaan Syariat merupakan perintah Agama, serta masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan

kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai–nilai yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat.

Menurut Hukum Islam bahwa hukuman dilakukan demi kemaslahatan umat dan mendidik pribadi si pelaku kejahatan. Pada dasarnya tidak mudah dilakukannya upaya meningkatkan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum pada masyarakat tanpa adanya dorongan dari individu masyarakat itu sendiri. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah untuk lebih serius dalam melakukan sosialisasi sehingga kesadaran hukum dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik.

Persepsi dari masyarakat terhadap pelaksanaan hukum cambuk di Nagari Sungai Limau lebih banyak ditentukan oleh pemahaman dan pengetahuan seseorang atau kelompok (masyarakat) melalui serentatan tahapan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya yang membentuk konsep diri melalui proses sosialisasi nilai dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat bersangkutan sehingga pemahaman dari ajaran agama yang menjadi latar belakang sosial masyarakat Nagari Sungai Limau terhadap landasan budaya adat Minangkabau yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As Sunnah sesuai dengan "*adat basandi syara' syara' basandi kitabullah*" dan budaya yang dihayati masyarakat memberi pengaruh terhadap persepsi seseorang. Selain itu pelaksanaan hukum cambuk

berdampak positif bagi masyarakat karena hukum cambuk bukan saja membuat efek jera melainkan lebih memberikan nilai-nilai edukasi, moral, dan Kontrol sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat.[72]

Terkait strategi yang dilakukan oleh tokoh ulama beserta niniak mamak Nagari Sungai Limau dalam pelaksanaan hukum terkait pelaksanaan hukuman *badaro* (cambuk) telah banyak dilakukan guna peningkatan kesadaran hukum dalam hal aktualisasi syariat Islam secara kaffah. Hukuman cambuk juga mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.[73]

Soejono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mngukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. Sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, dan yang sangat ditekankan disini adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap hukum.[74]

Pada umumnya kesadaran hukum juga dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan dan tujuan hukuman

---

[72] Rizky Rullya Ananda, Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kota Banda Aceh,(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016), hlm. 12

[73] Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, (Bandung:Alumni,1993), hlm. 41-42

[74] Ibid., hal. 44

cambuk benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tokoh agama yaitu H. Katik Leman bahwa :[75]

> *Baa kok acok bana urang melakukan kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma agama padahal hukum lah ado dibuek, penyebabnyo indak lain yo kesadaran akan adonyo peraturan itu sendiri, baa kok urang tu tetap melakukan padahal lah banyak urang yang kanai hukum dek kesalahan yang dibuatnyo itu sangat melanggar syari'at agamo, yo dek karena pengetahuannyo akan hukum tu bana yang ndak ado atau bahkan inyo tau apo nan dibuek nyo tu salah tapi nyo tetap melakukan hal yang indak batua tu yo dek karena dari awal indak nyo tanamkan kesadaran akan keyakinan terhadap adonyo akibat yang akan nyo dapek dari Allah SWT.*
> (kenapa seringkali individu melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap norma-norma agama padahal hukum sudah ada, penyebabnya tidak lain tidak bukan ya kesadaran akan adanya peraturan itu sendiri, kenapa individu tersebut tetap melakukan padahal sebelumnya sudah ada yang dihukum karena kesalahan yang dilakukan telah melanggar syari'at agama, ya karena pengetahuan individu mengenai hukum itu tidak ada atau bahkan individu tersebut tahu bahwa yang dilakukannya itu salah tetapi hal tersebut tetap dilakukan yak arena dari awal tidak ditanamkan kesadaran akan keyakinan terhadap adanya akibat yang akan didapatkan dari perbuatannya tersebut dari Allah SWT)

Hal ini juga sesuai dengan apa yang Atang Hermawan sampaikan dalam tulisannya menyebutkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat maupun pemerintah sendiri masih sangat rendah dan dapat menjadi sebab belum tegaknya prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Sebab-sebabnya antara lain yaitu:[76]

---

[75] Niak Lamin, Wawancara Pada Tanggal 12 Oktober 2020, 10.39WIB
[76] Ibid., 43

a. Kurang mengetahui adanya ketentuan hukum dan kurang memahami hukum itu sendiri
b. Cenderung kurang menghargai dan mempercayai proses penegakan hukum yang sedang berlangsung;
c. Faktor integritas dan moral yang rendah
d. Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai.

Soekanto dalam Nurhidayat juga menyebutkan bahwa indikator kesadaran hukum mencakup beberapa hal yaitu:[77]

a. Pengetahuan hukum. yang dimaksud dengan pengetahuan hukum adalah seseorang telah mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum.
b. Pemahaman hukum Pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan atau aturan hukum.

Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran

[77] Nurhidayat, Al aziz, Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Terhadap Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Tesis, UNNES, Semarang : 2006), hlm. 41

hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.[78]

Al-Qur'an juga telah mengatur tentang makna dari kesadaran. kesadaran diri merupakan suatu yang penting bagi manusia, begitu juga halnya dengan kesadaran diri manusia terhadap hukum, agar manusia patuh menjalankan hukum itu sendiri. Intinya adalah bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Hal tersebut merupakan salah satu aspek lainnya dari kesadaran hukum yang seringkali dikaitkan dengan pembentukan hukum dan efektifitas hukum.

Berbicara mengenai efektifitas Syariat Islam seorang ilmuan barat yang notabene bukan dari kaum muslimin memberikan analisanya berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukannya, menurut Prof. Souryal mengapa Syariat Islam efektif dikarenakan Syariat Islam ditujukan dan gunakan terutama sebagai instrument moralisasi dan juga sebagai agen pencegahan (*preventive agent*). Syariat Islam bisa efektif dengan penggunaan lima pendekatan antara lain yaitu :[79]

a. Syariat secara terus–menerus mendorong perbaikan individu dan menyucikan kesadarannya dengan ide–ide Islam yang tinggi dan moralitas yang luhur

[78] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13

[79] Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) Op.cit, halaman 137

b. Syariat dengan seimbang memperingatkan manusia untuk tidak melakukan kejahatan dan mengancam pelakunya dengan hukuman berat di dunia dan di akhirat

c. Syariat Islam memerintahkan umat Islam untuk saling tolong–menolong dalam kebaikan dan kesabaran dengan memberikan bimbingan, dorongan moral, dan pengajaran agama

d. Syariat Islam mencegah kejahatan dengan menutup jalan yang dapat menyebabkan dilakukannya perbuatan itu. Sebagai contoh, melarang penggunaan minuman memabukkan dan minimalisasi kemungkinan pertemuan laki-laki/perempuan

e. Syariat Islam mempersiapkan umat Islam, sebagai antisipasi kecendrungan moral manusia, dengan jalan mendukung perkawinan diusia muda, membolehkan poligami secara terkontrol, dan mewajibkan bagi orang–orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi orang–orang yang kurang mampu (mewajibkan zakat).

Bagaimanapun juga, meskipun peranan Syariat Islam sudah berjalan, tingkah laku kriminal bisa saja terjadi. Dalam hal ini, hukum pidana diterapkan secara formal dengan kekuatan dan hukuman dijalankan dengan cara tertentu, cepat, dan keras. Juga karena pelaksanaan hukuman dilakukan dengan cara khusus itu, efektifitasnya diperbesar oleh eksekusi meskipun tidak secara

terbuka secara luas. Sesuai yang dikatakan oleh *niniak mamak* dibawah ini:[80]

> *Biasonyo badaro tu dilakukan lai indak di tangah-tangah urang ramai karena menghindari hal-hal yang indak diinginkan terjadi, hal ini cukup diketahui oleh pihak keluarga dan masyarakat setempat dari pengumuman yang disampaikan oleh tokoh agama di Nagari Sungai Limau dan menghindari perkumpulan agar indak begitu tersebar keluar karena peraturan hany dibuek untuk urang kampuang yang tingga d Nagari Sungai Limau sajo. Yang diharuskan datang pun hanyo tokoh ulama dan niniak mamak.*
> (biasanya hukum cambuk tersebut dilakukan tidak di kerumunan dengan tujuan menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, hal ini cukup diketahui oleh pihak keluarga dan masyarakat setempat melalui pengumuman yang idampaikan oleh tokoh agama di Nagari Sungai Limau karena menghindari perkumpulan agar tidak tersebar begitu luas karena hukum tersebut hanya berlaku di Nagari itu saja, yang menghadiri eksekusi hukum cambuk juga hanya tokoh ulama dan *niniak mamak*)

Pelaksanaan hukuman *badaro* seperti ini dapat menekan keinginan kotor dan moral yang buruk di masyarakat, serta secara alamiah mempunyai pengaruh pada jiwa juga ketaatan. Akan tetapi, dan mungkin juga sangat mengejutkan, kerasnya hukuman-hukuman dalam hukum pidana Islam sangat jarang dijatuhkan karena ketatnya hukuman pembuktian yang melindungi hak–hak manusia sehingga biasanya hukuman tidak dilakukan secara umum atau diekspos ke media.[81]

Jika dilihat dari apa yang ingin dicapai oleh pelaksanaan Syariat Islam di Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, maka dapat di simpulkan bahwa

[80] Mak Katsir, Wawancara Pada Tanggal 12 Oktober 2020, 09.45 WIB

[81] Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) Op.cit, halaman 137

pelaksanaan Syariat Islam selama ini di Nagari Sungai Limau dalam kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sudah cukup efektif dalam mengontrol dan menekan tingkat pelanggaran di bidang syariat Islam dan menata kehidupan secara Islami di Nagari Sungai Limau dengan dibuktikan adanya pengurangan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat meskipun tidak begitu drastis akan tetapi setidaknya masyarakat sudah mulai sadar akan norma dan hukum yang terdapat dilingkungan sosialnya.[82]

[82] Ibid., hal. 138

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukuman *badaro* (cambuk) adalah pesan moral kepada kita semua untuk saling menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama. *Badaro* (cambuk) itu memang harus terbuka agar pesan morilnya sampai kepada masyarakat lain, dan ini bukan semata-mata sebagai bentuk hukuman yang berujung pada efek jera, namun lebih kepada pembinaan atau kontrol sosial.

Tidak mudah dilakukannya upaya meningkatkan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum pada masyarakat tanpa adanya dorongan dari individu masyarakat sendiri. Aspek kendala yang dihadapi salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara mayoritas di Nagari Sungai Limau. Di samping itu, terdapat kelemahan dari beberapa program metode peningkatan kesadaran hukum yang dapat langsung dipahami oleh masyarakat dengan tingkatan pendidikan yang bervariasi. Tentunya dipahami sebagai tantangan ke depan yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Nagari Sungai Limau terhadap materi hukum Islam yang perlu dipandang tidak hanya melalui pendidikan hukum tetapi juga melalui berbagai disiplin ilmu.

B. Saran

Untuk peneliti agar dapat melihat dari aspek efektifitas kontrol sosial yang terjadi pada lingkungan sosial masyarakat, masyarakat harus mampu memahami serta mampu bekerja sama dengan apa yang sudah menjadi rencana dan aturan yang terbentuk dari hasil musyawarah para tokoh ulama dan *niniak mamak* yang ada di Nagari Sungai Limau. Karena tanpa adanya kerja sama masing-masing komponen masyarakat tidak akan berjalan dengan baik apa yang sudah direncanakan dan apa yang disepakati. Sehingga segala peraturan akan norma-norma hukum dan sosial yang telah ditetapkan bisa diterapkan bersama dan efektif dapat mengurangi tingkat pelanggaran syara'at agama dan meningkatkan pemahaman keagamaan di masyarakat.

Kepada peneliti lainnya yang ingin mengangkat tema ini agar dapat mengembangkan dan mendalami lebih dalam lagi masalah ini. Peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat mengungkapkan serta lebih memperjelas penelitian yang sudah ada ini. Sehingga segala sesuatu yang menjadi pertanyaan yang muncul pada peelitian ini yang tidak mampu dijawab akan terjawab ketika dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Ablisar Madiasa. 2014. *Relifasi hukum cambuk sebagai salah satu bentuk pembinaan dalam pembaharuan hukum pidana*, Jurnal dinamika hukum,Vol 14 no 2 fakultas hukum sumatera utara

Agustinova Eko Danu. 2015. *memahami metode penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Calpulis

Ali Zainudin. 2006. *hukum islam*, Jakarta : Sinar grafika

Al aziz, Nurhidayat, 2006. Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Terhadap Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Tesis, UNNES, Semarang)

Ananda, Rizky Rullya, 2016. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kota Banda Aceh,(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala)

Gunawan Imam. 2015. *metode penelitian kualitatif teori dan praktik*, Jakarta: Bumi aksara

Hasbi Indra, 2004. *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani

Herman dan Manan Sailan. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Makasar: Universitas Negri Makasar

Horton B Paul. *sosiologi*, Erlangga

Nata Abuddin. 2014. *sosiologi pendidikan islam*, Jakarta: Rajawali pers

Rusdianta syarbaini Syahrial. 2009. *Dasar-dasar sosiologi*,Yogyakarta: Graha Ilmu

Setiadi Elly M dan Kolip Usman. 2010. *Pengantar Sosiologi*, Bandung : Prenadamedia Group

Soekanto Soerjono. 2012. *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Pt RajaGravindo Persada

Subadi Tjibto. 2008. *sosiologi*, Surakarta

Sugiyono. 2017. *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Suparyanto Agus. 2015. *Implementasi hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan islam*, jurnal pendidikan islam, Vol. 4, No. 2, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya

Santoso, Topo, 2003. Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda (Jakarta: Gema Insani Press)

Yusuf Muri. 2014. *metode penelitian kuntitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan* Jakarta: Pt fajar interpratama Mandiri

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Panduan wawancara
3. Kisi-kisi Observasi
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Bebas Plagiat
7. Kartu Bimbingan
8. Keterangan Wawancara

DOKUMENTASI



Keterangan : Lokasi tampak di dalam masjid tempat pelaksanaan hukum *Badaro*



Keterangan : Lokasi tampak luar masjid tempat pelaksanaan hukum *Badaro*



Keterangan : Lokasi tampak luar masjid tempat pelaksanaan hukum *Badaro*



Keterangan : Wawancara dengan Tokoh Agama Ustad Isman di Jorong Sungai Limau

KONTROL SOSIAL HUKUM BADARO DALAM MASYARAKAT SUNGAI LIMAU KECAMATAN ASAM JUJUHAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Kisi-Kisi Wawancara

Variabel	Sub Variabel	Indikator
• Kontrol Sosial Hukum Badaro dalam Masyarakat	• Efektifitas Kontrol Sosial Hukum *Badaro* Dalam Masyarakat	1. Kontrol Sosial Hukum Badaro dalam Masyarakat • Hukum badaro dalam kontrolnya di masyarakat • Keefektifan hukum badaro dalam mengontrol kehidupan sosial bermasyarakat 2. Pandangan Masyarakat terhadap hukum badaro dalam mengontrol kehidupan sosial masyarakat • Eksistensi Hukum Badaro dalam

		menegakkan hukum di masyarakat • Hukum badaro menurut beberapa pendapat tokoh agama dan masyarakat

PANDUAN WAWANCARA

Judul : Kontrol Sosial Hukum Badaro Dalam Masyarakat Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya

Sasaran : Tokoh Agama (*Niniak Mamak*, *Datuak*, Kyai), Pelaku Pelanggaran Norma serta Masyarakat Sungai Limau

1. Bagaimana sejarah Hukum *Badaro*
2. Bagaimana efektivitas Hukum *Badaro* dalam menegakkan norma dan peraturan di masyarakat Sungai Limau
3. Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga diberlakukan hukum *Badaro*
4. Bagaimana bentuk perubahan yang terjadi diberlakukan Hukum *Badaro* di masyarakat
5. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum *Badaro* terhadap pelaku pelanggaran

PANDUAN OBSERVASI

Judul : Kontrol Sosial Hukum *Badaro* Dalam Masyarakat Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya

a. Hukum *Badaro* diberlakukan bagi semua pelanggar norma dan aturan yang tellah disepakati oleh para tokoh agama dan petinggi di masyarakat
b. Hukum *Badaro* dilakukan sesuai dengan aturan sunnah yaitu baik dari pelaksanaan, hingga jumlah cambukan yang didapatkan oleh pelanggar aturan dan norma di masyarakat

6. Efektifitas Hukum *Badaro* di masyarakat
7. Bentuk Perubahan yang terjadi setelah diberlakukan Hukum *Badaro* di masyarakat
8. Pandangan masyarakat terhadap pemberlakukan Hukum *Badaro* bagi pelanggar aturan dan norma

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fuad.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : fuad@iainbukittinggi.ac.id

20 Oktober 2020

Nomor : B-1285/In.26.4/TL.00/10/2020
Lamp : 1 (Satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth : Bapak Bupati Kabupaten Dharmasraya
Cq. Ka. Kan. Kesbangpol Kabupaten Dharmasraya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Bukittinggi, maka bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberi izin penelitian bagi mahasiswa dibawah ini :

Nama	:	**Cries Metnandalia**
NIM	:	4616070
Program Studi	:	Sosiologi Agama
Judul Skripsi	:	**Kontrol Sosial Hukum Badaro Dalam Masyarakat Sungai Limau Kabupaten Dharmasraya**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Sungai Limau Kabupaten Dharmasraya
Waktu	:	Oktober s/d November 2020

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam,
DEKAN

Dr.H.Nunu Burhanuddin, Lc,M.Ag
NIP. 197305102000121002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Panjaitan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22575
Website : elib.iainbukittinggi.ac.id | Email : elib@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B. 538/In.26.8/HM.02.2/07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Cries Metnandalia
NIM	:	4616070
Fakultas / Jurusan	:	Ushuluddin Adab Dan Dakwah / Sosiologi Agama
Judul	:	Kontrol Sosial Hukum Badaro Dalam Masyarakat Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya

Dengan deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 13% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 6 Juli 2021
Kepala UPT Perpustakaan,

Novi Zulfikar, S.Sos, M.AP
NIP. 197711302009011006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIAFAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Kampus II IAIN Bukittinggi Gurun Aur Kubang Putih Kec. Banuhampu
Kab. AgamWebsite : fuad.iainbukittinggi.ac.id email:

fuad@iainbukittinggi.ac.id

KARTU BUKTI KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD) IAIN BUKITTINGGI

Nama : CRIES METNANDALIA
NIM : 4616.070
Program Studi : SOSIOLOGI AGAMA

Pembimbing : NOOR FADLI MARH, M.Hum (NIDN: 2010118101)

No.	Hari/tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan	Ket.
1.	5 Januari 2021	Revisi Judul Skripsi		
2.	6 Februari 2021	Revisi Penulisan Dan Bab I-5		
3.	12 Februari 2021	Revisi Bab 1latar Belakang		
4.	20 Februari 2021	Revisi Bab 1 Keseluruhan		
5.	6 Maret 2021	Revisi Bab 3		
6.	18 Maret 2021	Revisi Bab 4		
7.	6 Juni 2021	Revisi Bab 4-5		

8.	20 Juni 2021	Acc		
9.				
10.				

Bukittinggi, ...2021
Ketua Program Studi

_____
Vivi Yulia Nora, M.Si
NIDN: 2004078102

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isman Mawardi

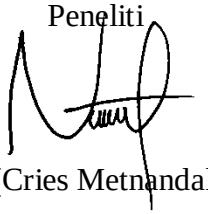
Jabatan : Tokoh Agama

Dengan ini menyatakan bahwa saudara/i CRIES METNANDALIA Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan Tugas Akhir berupa SKRIPSI dengan Judul **Kontrol Sosial Hukum Badaro Dalam Masyarakat Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

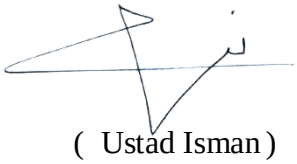
Sungai Limau, 2021

Peneliti



(Cries Metnandalia)

Informan



(Ustad Isman)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Jalisman

Jabatan : Tokoh Masyarakat

Dengan ini menyatakan bahwa saudara/i CRIES METNANDALIA Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan Tugas Akhir berupa SKRIPSI dengan Judul **Kontrol Sosial Hukum Badaro Dalam Masyarakat Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Limau, 2021

Peneliti

(Cries Metnandalia)

Informan

(Ilham Jalisman)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baharuddin

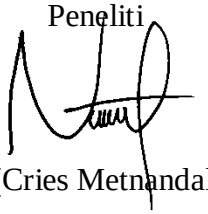
Jabatan : Tokoh Agama

Dengan ini menyatakan bahwa saudara/i CRIES METNANDALIA Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan Tugas Akhir berupa SKRIPSI dengan Judul **Kontrol Sosial Hukum Badaro Dalam Masyarakat Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

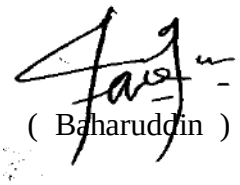
Sungai Limau, 2021

Peneliti



(Cries Metnandalia)

Informan



(Baharuddin)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanifah

Jabatan : Mayarakat Sungai Limau

Dengan ini menyatakan bahwa saudara/i CRIES METNANDALIA Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan Tugas Akhir berupa SKRIPSI dengan Judul **Kontrol Sosial Hukum Badaro Dalam Masyarakat Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Limau, 2021

Peneliti	Informan
(Cries Metnandalia)	(Hanifah)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Komar

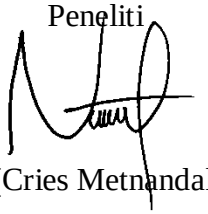
Jabatan : Mayarakat Sungai Limau

Dengan ini menyatakan bahwa saudara/i CRIES METNANDALIA Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan Tugas Akhir berupa SKRIPSI dengan Judul **Kontrol Sosial Hukum Badaro Dalam Masyarakat Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

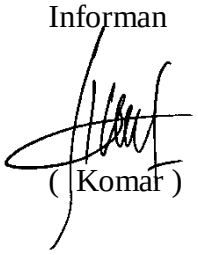
Sungai Limau, 2021

Peneliti



(Cries Metnandalia)

Informan



(Komar)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isman Mawardi

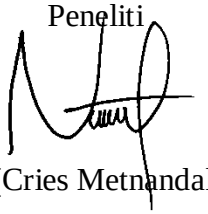
Jabatan : Tokoh Agama

Dengan ini menyatakan bahwa saudara/i CRIES METNANDALIA Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan Tugas Akhir berupa SKRIPSI dengan Judul **Kontrol Sosial Hukum Badaro Dalam Masyarakat Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Limau, 2021

Peneliti



(Cries Metnandalia)

Informan



(Safira Annisa)